SALINAN

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam operasional kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu menetapkan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2026.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
   h. Dinas Tenaga Kerja;
   i. Dinas Ketahanan Pangan;
   j. Dinas Lingkungan Hidup;
   k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   m. Dinas Perhubungan;
   n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
   o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
   p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   q. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
   r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
   s. Dinas Kelautan dan Perikanan;
   t. Dinas Pertanian;
   u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
   v. Sekretariat Daerah;

w. Sekretariat . . .

w. Sekretariat DPRD;
x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
aa. Inspektorat Daerah;
bb. Kecamatan Pati;
cc. Kecamatan Margorejo;
dd. Kecamatan Tlogowungu;
ee. Kecamatan Gembong;
ff. Kecamatan Tayu;
gg. Kecamatan Margoyoso;
hh. Kecamatan Gunungwungkal;
ii. Kecamatan Cluwak;
jj. Kecamatan Dukuhseti;
kk. Kecamatan Kayen;
ll. Kecamatan Gabus;
mm. Kecamatan Tambakromo;
nn. Kecamatan Juwana;
oo. Kecamatan Trangkil;
pp. Kecamatan Wedarijaksa;
qq. Kecamatan Batangan;
rr. Kecamatan Jakenan;
ss. Kecamatan Jaken;
tt. Kecamatan Winong;
uu. Kecamatan Pucakwangi;
vv. Kecamatan Sukolilo; dan
ww. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Isi beserta uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 14 November 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 14 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

RIYOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analis Hukum Ahli Muda,

ARI SIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010